



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

PPRD - 5 Eb

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 209 TAHUN 1988

T E N T A N G

TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan/Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang termasuk klasifikasi kurang penghasilan perlu diberikan Tunjangan Penghasilan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 205 Tahun 1988 tanggal 23 Mei 1988 tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

- (1) Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 ditetapkan untuk diberikan ke pada 464 orang di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lam piran Keputusan ini ;
- (2) Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini seluruhnya sebesar Rp. 27.455.280,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 2.

Perincian besarnya Tunjangan Penghasilan dimak sud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan ini masing-masing untuk setiap bulan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu - rupiah) ;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu - rupiah) ;
- c. Kepala Urusan/Dusun sebesar Rp. 4.580,- (empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 3.

Realisasi pembayaran Tunjangan Penghasilan di maksud pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan setiap tribu lan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.


Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 - April 1988 dengan ketentuan segera diadakan perubahan

sebagaimana .....

sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat keke;iruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 31 - 10 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kab. Dati. II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kab. Dati. II Nganjuk.

Drs. IBNU SALAM

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 31 - 10 - 1988.

NOMOR : 209 TAHUN 1988

JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENERIMA TUNJANGAN  
PENGHASILAN DANA APBD TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988 / 1989.

NO.	Kecamatan	Jumlah Kades dan Perangkat Desa			Jumlah (setu)	Jumlah Tunjangan Penghasilan dalam 1 Tahun.			Jumlah Kades	Jumlah Sekdes	Jumlah Kaum/Kasun	Jumlah Pembayaran Tiap Tributan
		Kades	Sekdes	Kaum/Kasun		Kades	Sekdes	Kaum/Kasun				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Lengkong	1	1	8	10	180.000,-	96.000,-	439.680,-	715.680,-			178.920,-
2.	Gondang	2	-	60	62	360.000,-	-	3.297.600,-	3.657.600,-			914.400,-
3.	Ngluyu	1	1	20	22	180.000,-	96.000,-	1.099.200,-	1.375.200,-			343.800,-
4.	Rejoso	-	-	40	40	-	-	2.198.400,-	2.198.400,-			549.600,-
5.	Jatikalen	-	-	30	30	-	-	1.648.800,-	1.648.800,-			412.200,-
6.	Sukomoro	1	1	30	32	180.000,-	96.000,-	1.648.800,-	1.924.800,-			481.200,-
7.	Wilangan	2	2	55	59	360.000,-	192.000,-	3.022.800,-	3.574.800,-			893.700,-
8.	B a g o r	1	1	20	22	180.000,-	96.000,-	1.099.200	1.375.200			343.800,-
9.	Ngetos	1	1	20	22	180.000,-	96.000,-	1.099.200,-	1.375.200			343.800,-
10.	Berbek	-	-	30	30	-	-	1.648.800,-	1.648.800,-			412.200,-
11.	Sawahan	1	1	-	2	180.000,-	96.000,-	-	276.000,-			69.000,-
12.	Loceret	-	-	45	45	-	-	2.473.200,-	2.473.200,-			618.300,-

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Patianrowo	2	-	50	52	360.000,-	-	2.748.000,-	3.108.000,-	777.000,-
14.	P a c e	1	-	35	36	180.000,-	-	1.923.600,-	2.103.600,-	525.900,-
J U M L A H		13	8	443	464	2.340.000,-	768.000,-	24.347.280,-	27.455.280,-	6.863.820,-

BUPATI KEPERIBA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM